

2.2.5 Penjaminan Mutu

(1) keberadaan unsur pelaksana penjaminan mutu di PS, (2) pelaksanaan penjaminan mutu di PS yang merefleksikan perwujudan dari kebijakan penjaminan mutu yang telah ditetapkan oleh PT dan/atau UPPS, dan (3) bukti pelaksanaan penjaminan mutu di PS.

(1) Keberadaan Unsur Pelaksana Penjaminan Mutu di PS

Sistem Penjamin Mutu di Pascasarjana di koordinir oleh UPM sebagai perpanjangan tugas dari LPM. Unsur pelaksana penjaminan mutu pada tingkat institusi adalah Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Adapun kegiatan yang berkenaan dengan audit mutu di koordinir oleh Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu. Sedangkan perumusan dan penetapan dokumen mutu di koordinir oleh Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu, dan Pengembangan sistem dan survey di koordinir oleh Kepala Pusat Survei dan Sistem Informasi Mutu. Pelaksanaan penjaminan mutu pada Pascasarjana dilaksanakan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) berdasarkan **SK Rektor Nomor 001 Tahun 2022** tentang penetapan tim unit penjaminan mutu dan gugus kendali mutu program pascasarjana IAIN Samarinda. UPM dan GKM melaksanakan sistem penjaminan mutu berkoordinasi dengan LPM, agar menghasilkan hasil yang maksimal. Agar penjaminan mutu terlaksana dengan baik maka ada 5 aspek yang ada sebagai bukti yaitu:

- a. Dokumen resmi pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu internal UPM Pascasarjana yang mengacu pada SK Rektor dan merujuk pada Buku SPMI.
- b. Ketersediaan dokumen mutu yaitu: kebijakan SPMI, manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI.
- c. Dokumen Mutu SPMI

Telah tersedia lengkap dokumen mutu yang terdiri atas kebijakan mutu dengan **SK Nomor:1109 Tahun 2020**, standar mutu dengan **SK Rektor Nomor 1146 Tahun 2020**, manual mutu dengan **SK Rektor Nomor 1743 Tahun 2020** dan formulir mutu dengan **SK Rektor Nomor 2044 Tahun 2020** yang menjadi panduan dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Selain dokumen mutu tersedia pula pedoman pengelolaan mutu dengan **SK Rektor Nomor: 1109 Tahun 2020**, pedoman monitoring dan evaluasi dengan **SK Rektor Nomor 1486 Tahun 2020**, dan pedoman audit mutu internal dengan **SK Rektor Nomor 1676 Tahun 2020**, sebagai pedoman tambahan yang memuat mekanisme dalam pelaksanaan penjaminan mutu secara lebih konkret dan spesifik.

(2) Terlaksananya Penjaminan mutu di PS

Terlaksananya Siklus Penjaminan Mutu (PPEPP)

a. Penetapan

Tahap penetapan dimulai dengan merumuskan dan menetapkan dokumen SPMI yang terdiri atas Kebijakan Mutu SPMI, Standar Mutu SPMI, Manual Mutu SPMI, dan Formulir Mutu SPMI, pembentukan tim ini diinisiasi oleh lembaga penjaminan mutu (LPM) UINSI Samarinda. Selain dokumen mutu dirumuskan dan ditetapkan pula pedoman pengelolaan mutu, pedoman monitoring dan evaluasi serta pedoman audit mutu internal (AMI). Pedoman ini disusun untuk menunjang dokumen mutu, sehingga pelaksanaan sistem penjaminan mutu dapat maksimal. Penetapan unsur pelaksana penjaminan mutu juga dilakukan, melalui pembentukan Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM). **SK Rektor Nomor 001 Tahun 2022** tentang penetapan tim unit penjaminan mutu dan gugus kendali mutu program pascasarjana IAIN Samarinda. UPM dan GKM dalam menjalankan tugasnya mengacu kepada kebijakan SPMI, memberikan laporan kepada LPM terkait pelaksanaan SPMI di Pascasarjana untuk dievaluasi dan ditindaklanjuti bersama-sama pada lingkup Pascasarjana.

b. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan dengan mengaplikasikan atau melaksanakan seluruh dokumen mutu yang dilengkapi dengan pedoman mutu dalam bentuk kegiatan. Tahap pelaksanaan ini dimulai dengan sosialisasi seluruh dokumen mutu dan pedoman mutu pada Pascasarjana. Pelaksanaan penjaminan mutu mencakup kegiatan pendidikan, penelitian, dan

pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang meliputi persiapan fisik mencakup ketersediaan sarana dan prasarana, persiapan bahan, mencakup unsur-unsur pelaksana dan persiapan administratif meliputi dokumen-dokumen kebijakan dan mekanisme pelaksanaan. Salah satu contoh adalah dalam standar isi dikemukakan bahwa setiap dosen harus hadir memberikan kuliah sebanyak 16 kali pertemuan. Keterlaksanaan standar isi tersebut dilihat berdasarkan ketersediaan regulasi berupa kebijakan dan edaran pelaksanaan kegiatan akademik serta bukti dokumen berupa jurnal perkuliahan, jadwal, presensi, dan nilai mahasiswa.

c. Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan melalui mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) untuk mengevaluasi keterlaksanaan standar mutu. Pelaksanaan AMI di Pascasarjana diselenggarakan secara periodik yaitu pada bulan **Februari 2020, Oktober 2020, April 2021, September 2021, Februari 2022, dan Agustus 2022**. Sebelum pelaksanaan AMI, LPM mengadakan **pelatihan auditor mutu internal**. Pelatihan ini dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan kepada auditor berkenaan dengan teknik audit. Setelah pelatihan auditor maka ditetapkanlah auditor berdasarkan SK Rektor yang akan ditugaskan pada pekan AMI yang dilanjutkan dengan penyusunan **audit plan AMI** dan persiapan dokumen instrumen AMI. Evaluasi keterlaksanaan standar mutu juga dilakukan melalui mekanisme survei kepuasan yang diisi oleh sivitas akademika dalam hal ini dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan stakeholder. Pengisian survei dapat diakses pada laman <http://sipemi-uinsi.com/>. Di samping itu juga dilakukan audit kinerja pembelajaran yang dilaksanakan oleh setiap program studi di Pascasarjana melalui form kendali kuliah untuk mengetahui tingkat pencapaian tatap muka perkuliahan dan realisasi jam pelajaran. Hasil monitoring dan audit menjadi petunjuk untuk mengukur tingkat kinerja dosen sekaligus menjadi instrumen dalam melakukan proses perbaikan dari kegiatan perkuliahan dan agenda akademik lainnya.

d. Pengendalian

Tahap pengendalian dijalankan dalam bentuk **audit tindak lanjut**. Audit tindak lanjut dilaksanakan setelah Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang membahas hasil temuan AMI yang melibatkan seluruh unsur pimpinan di UINSI Samarinda. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) telah dilaksanakan pada tanggal **15 Agustus 2022**. Audit tindak lanjut dilaksanakan berdasarkan pengisian form tindak lanjut yang didalamnya terdapat target waktu penyelesaian temuan yang sifatnya butuh perbaikan. Sedangkan yang berupa best practice dapat diadopsi oleh fakultas atau prodi lain dan dilakukan peningkatan.

e. Peningkatan

Tahap peningkatan dilakukan untuk menaikkan atau meningkatkan standar mutu yang telah terlaksana. Peningkatan dapat pula dilakukan dengan melakukan perbaikan pada unsur-unsur yang perlu ditingkatkan berdasarkan hasil audit mutu internal (AMI) dan RTM. Salah satu contoh dari kegiatan peningkatan adalah pascasarjana belum maksimal dalam pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen. Selain hal tersebut, tuntutan kelulusan yang mengharuskan mahasiswa memiliki artikel pada jurnal bereputasi menyebabkan beberapa mahasiswa mengalami keterlambatan untuk lulus tepat waktu. Berdasarkan hal tersebut telah tersedia wadah **rumah jurnal** yang diinisiasi oleh lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M) serta adanya pelatihan penulisan karya ilmiah bagi mahasiswa pascasarjana. Peningkatan pada aspek manajemen mutu juga telah dilakukan dengan melakukan sistem penjaminan mutu berbasis ISO 21001:2018 yang sudah dalam proses pemerolehan sertifikat.

(3) Bukti Pelaksanaan penjaminan mutu di PS

Bahwa eksistensi UPM (Unit Penjamin Mutu) sebagai kepanjangan tangan dari Lembaga Penjamin Mutu di tingkat Fakultas dan UPPS. UPM dibuat dengan dua personel yaitu Ketua dan Wakil Ketua sebagai pelaksana tugas.

UPM dibentuk untuk bertugas khusus melaksanakan penjaminan mutu dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian. Pada tugas Pendidikan UPM berupaya untuk menjamin mutu pada administrasi

kurikulum diantaranya RPS, Rencana ujian, penilaian dan lainnya, sedangkan penelitian meliputi standar minimal luaran baik dari dosen maupun Mahasiswa. Luaran tersebut dalam bentuk laporan penelitian, laporan Keuangan, output maupun outcomes bentuk draft buku, atau draft artikel jurnal., Adapun pengabdian meliputi standar pendampingan kepada masyarakat yang luarannya juga dalam bentuk laporan dan publikasi artikel jurnal bertema pengabdian masyarakat.

2.3 Evaluasi

Evaluasi terhadap (1) keberadaan dan kelengkapan kebijakan tentang tata pamong, tata kelola, dan kerja sama, (2) sosialisasi kebijakan, dan (3) implementasi kebijakan tersebut.

Evaluasi Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama dan Penjaminan Mutu pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda berbasis analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dapat dilihat pada tabel berikut:

Program Studi Doktor PAI telah melakukan kegiatan rapat evaluasi setiap senin. Rapat evaluasi tersebut untuk mengevaluasi pembelejaraan, visi misi keilmuan, tujuan dan strategi pencapaian tujuan program studi Doktor PAI dengan menggunakan Analisa SWOT sebagai berikut:

(1) Keberadaan dan kelengkapan kebijakan tentang tata pamong, tata kelola, dan kerja sama

<p>Strenght</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelengkapan struktur organisasi serta job deskripsi di Pascasarjana tertata dengan sangat baik - Tata pamong Pascasarjana telah memenuhi standar serta secara konssiten melaksanakan prinsipnya yaitu kredibilitas, transparan, akuntabilitas, tanggung jawab dan adil. - Sistem dan pelaksanaan tata Kelola UPPS meliputi aspek yang lengkap yaitu aspek perencanaan, pengorganisasian, pemilihan dan penempatan pegawai, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan, pengendalian, penilaian, pelaporan serta pengembangan sebagai manifestasi tindak lanjut. - Sistem informasi Pascasarjana UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda mendukung dalam meningkatkan tata kelola. 	<p>Weakness</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih terbatasnya aplikasi berbasis sistem infromasi dalam pengarsipan surat dan administrasi. - Staff kepegawaian yang kurang untuk beberapa Prodi yang ada di UPPS. - Ruang dosen dan staf kepegawaian masih belum terkoneksi dengan baik di PS Doktor.
<p>Oportunities</p> <ul style="list-style-type: none"> - Branding dan kepercayaan publik terhadap Pascasarjana UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda sebagai pusat rujukan dan peradaban masyarakat. - Kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Pascasarjana UIN Sultan Aji 	<p>Threats</p> <ul style="list-style-type: none"> - UPPS yang lain bersaing untuk meningkatkan kepercayaan public.

Muhammad Idris Samarinda mulai dari Direktur, Wadir dan Kaprodi S3 untuk berperan dalam organisasi atau lembaga di luar kampus.	
---	--

(2) Sosialisasi kebijakan

Sosialisasi kebijakan yang dilaksanakan oleh UPPS dengan adanya kegiatan akademik yang diikuti oleh dosen dan Mahasiswa. Sosialisasi juga dimuat diberbagai media sosial terutama website pascasarjana UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

(3) Implementasi kebijakan tersebut

Implementasi kebijakan dengan mengadakan rapat koordinasi yang rutin dilaksanakan setiap Senin Siang setelah rapat rutin Pimpinan di Rektorat. Rapat koordinasi dilaksanakan oleh Pimpinan Pascasarjana beserta Kaprodi dan Sekprodi dan staf kepegawaian dan UPM. Setiap rapat tersebut tentu sekaligus mengevaluasi kegiatan dan program yang terlaksana maupun yang belum terlaksana. Diantaranya yang dievaluasi yaitu: monitoring pembelajaran, pendampingan penyelesaian tugas akhir, pendampingan Publikasi, pengembangan dosen dan Mahasiswa serta pengembangan budaya akademik dengan menggelar kegiatan berbasis workshop nasional maupun internasional.

2.4 Tindak Lanjut

Tindak lanjut yangtelah diambil oleh UPPS dalam rangka meningkatkan kualitas (1) keberadaan dan kelengkapan kebijakan tentang tata pamong, tata kelola, dan kerja sama, (2) sosialisasi kebijakan, dan (3) implementasi kebijakan tersebut.

(1) Keberadaan dan kelengkapan kebijakan tentang tata pamong, tata kelola, dan kerja sama.

Strategi	Upaya Tindak Lanjut
Peningkatan kualitas tata Kelola di Pascasarjana UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda	Meningkatkan mutu kualitas kearsipan dan administrasi berbasis system informasi sehingga dapat diakses oleh pimpinan, dosen, staff dan Mahasiswa.
Penambahan staff kepegawaian untuk semua Prodi.	Mengajukan penambahan pegawai
Penambahan ruangan untuk dosen dan staff kepegawaian Pascasarjana	Mengajukan penambahan ruangan untuk disen dan staff kepegawaian ke rektorat.

(2) Sosialisasi kebijakan

Sosialisasi kebijakan dilakukan oleh UPPS dalam rangka meningkatkan kualitas tata pamong di lingkungan Pascasarjana baik saat rapat koordinasi, maupun saat kegiatan lainnya, baik dengan dosen, tenaga kependidikan, UPM, LPM hingga wakil rector 1.

(3) Implementasi kebijakan tersebut.

Impelementasi kebijakan tersebut dilakukan dengan rutin yaitu :

- a. Rapat rutin pimpinan PT
- b. Rapat rutin pimpinan Pascasarjana
- c. Rapat rutin dengan melibatkan Dosen pascasarajana
- d. Rapat rutin dengan melibatkan tenaga kependidikan